



INDONESIA'S MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT

ON Tax Crimes



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN &
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
© 2017, Tim Penyusun

**INDONESIA'S MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT
ON TAX CRIMES**

Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Jumlah Halaman : 62 Halaman
Naskah : Tim Penyusun
Gambar Sampul : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia
Diterbitkan Oleh : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Penyusun SRA TPPU di Sektor Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190

Kotak Pos 124

Telepon +(62)21-5250208, 5251509

Faksimili +(62)21-584792

website : <http://www.pajak.go.id/>



KEMENTERIAN KEUANGAN

SRA TPPU di Sektor Perpajakan

TIM PENYUSUN

A. PENGARAH:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Penegakan Hukum, DJP
3. Direktur Penerimaan, Kepatuhan, dan Potensi, DJP
4. Direktur Intelijen Perpajakan, DJP
5. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP
6. Direktur Pemeriksaan dan Riset, PPATK

B. PELAKSANA:

1. Direktorat Penegakan Hukum, DJP:
 - a. Kasubdit Penyidikan
 - b. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - c. Kasubdit Forensik dan Barang Bukti
 - d. Falih Alhusnieka
 - e. Teguh Widodo
 - f. Karman Juniawan
 - g. Riva Rifanti
 - h. M Bayu Eko S
 - i. Arindra
2. Direktorat Penerimaan, Kepatuhan, dan Potensi, DJP:
 - a. Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan
 - b. Lasmin
 - c. Zunansyah Falanni
3. Direktorat Intelijen Perpajakan, DJP:
 - a. Kasubdit Intelijen Penegakan Hukum
 - b. Maman Surahman
 - c. Teguh Sasmita
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP:
 - a. Wendy Nugraha
 - b. Barli Zain
5. Pendamping Eksternal:
 - a. Petrus Andri P. Napitupulu, S.H., M.H. (Pisus Kejaksaan Agung RI)
 - b. Fayota Prachmasetiawan (Direktorat Pemeriksaan dan Riset, PPATK)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
SAMBUTAN PIMPINAN	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
 BAB I URGensi SECTORAL RISK ASSESSMENT	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Outcomes	3
 BAB II KAJIAN LITERATUR	4
A. Rezim TPPU di Indonesia	4
B. Hasil Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU, 2015	7
C. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Modus-Modus Operandinya	10
D. Regulasi dan Upaya Penegakan Hukum TPPU di Sektor Perpajakan	13
 BAB III METODOLOGI SRA.....	15
A. Kerangka Pikir	15
B. Metodologi Analisis Risiko.....	22
C. Metodologi Pengumpulan Data	22
 BAB IV KEY RISK TPPU DI SEKTOR PERPAJAKAN	24
A. Lanskap Risiko TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	24
A.1. Tren dan Potensi Ancaman TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia.....	24
A.2. Faktor Pendorong Tingginya TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia.....	25
A.3. Karakteristik Kasus TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia.....	26
B. Tantangan & Kerentanan Penegakan Hukum TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	27
C. Efektivitas Penegakan Hukum TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	28
D. Analisis Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	30
D.1. Pemetaan Risiko TPPU pada Jenis Pidana di Bidang Perpajakan	30
D.2. Karakteristik Key Risk Kasus TPPU pada Jenis Pidana di Bidang Perpajakan	33

E. Evaluasi Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	34
E.1. Mitigasi Risiko Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan	34
E.2. Kerentanan Utama Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan	35
E.3. Priority Action Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan	36

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	40
--	-----------

A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi Strategis	41

DAFTAR PUSTAKA.....	42
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	43
----------------------------------	-----------

Lampiran 1 : Statistik LTKM dengan Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2011-2016	44
---	----

Lampiran 2 : Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2014-2016	47
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbandingan Tax Ratio di Negara-Negara ASEAN, 2011-2014	24
Tabel 4.2	Profil Dominan Berdasarkan Karakteristik pada LTKM di Bidang Perpajakan	27
Tabel 4.3	Rincian Pembobotan Analisis Risiko TPPU di Sektor Perpajakan	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Jumlah LTKM di Bidang Perpajakan dan Rata-Rata Nilai Nominalnya	25
Grafik 4.2	Proporsi Penyidikan TPPU di Bidang Perpajakan	26
Grafik 4.3	Statistik Penyidikan dan Penyelesaian Penyidikan TPP, Tahun 2014 s.d. 2016	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Framework SRA TPPU di Sektor Perpajakan	15
Gambar 3.2	<i>Risk Factors</i> SRA TPPU di Sektor Perpajakan	17
Gambar 3.3	Skala dan Definisi Analisis Ancaman	18
Gambar 3.4	Skala dan Definisi Analisis Kerentanan	18
Gambar 3.5	Skala dan Definisi Analisis Kecenderungan (Ancaman + Kerentanan)	19
Gambar 3.6	Skala dan Definisi Analisis Dampak	20
Gambar 3.7	Ilustrasi Matriks Analisis Risiko	21
Gambar 3.8	Ilustrasi Matriks Evaluasi Risiko	21
Gambar 4.1	Peta Risiko TPPU menurut Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	33

DAFTAR SINGKATAN

AML/CFT	= Anti Money laundering/Counter Financing Terrorisme
APU dan PPT	= Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme
DJP	= Direktorat Jenderal Pajak
FIU	= <i>Financial Intelligence Unit</i>
HA	= Hasil Analisis
HP	= Hasil Pemeriksaan
KUP	= Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
LEA	= <i>Law Enforcement Agency</i> /Lembaga Penegak Hukum
LTKM	= Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
ML	= <i>Money laundering</i> /Tindak Pidana Pencucian Uang
MLA	= <i>Mutual Legal Assistance</i>
NRA	= <i>National Risk Assessment</i> (Penilaian Risiko Nasional)
PEPs	= <i>Politically Exposed Persons</i>
Pidus	= Pidana Khusus
PJK	= Penyedia Jasa Keuangan
PPATK	= Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SRA	= <i>Sectoral Risk Assessment</i> /Penilaian Risiko Sektoral
TKM	= Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPP	= Tindak Pidana Perpajakan
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	= Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU KUP	= Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

SAMBUTAN PIMPINAN



Perpajakan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap usaha penyelewengan dan penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak mesti dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya, termasuk melalui proses pemidanaan. Pada awalnya Direktorat Jenderal Pajak, berfokus pada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sejak Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada PPNS DJP untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengembangkan penyidikan TPPU di bidang perpajakan.

Keterkaitan antara tindak pidana di bidang perpajakan dengan TPPU adalah pada saat wajib pajak berupaya menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan dari tindak pidana perpajakan tersebut dengan berbagai cara, termasuk dengan menempatkan, mengalihkan, menghibahkan, menitipkan, dan sebagainya sehingga seolah-olah didapatkan dari sumber yang sah.

Upaya penegakan rezim anti pencucian uang pada tindak pidana asal perpajakan diharapkan dapat memperkuat kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan pasca berakhirnya tax amnesty dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Untuk mendukung langkah-langkah penegakan rezim anti pencucian uang di bidang perpajakan maka perlu untuk disusun **Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU di Sektor Perpajakan** demi terlaksananya penegakan hukum TPPU yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan SRA ini tidak terlepas dari penerapan Rekomendasi 1 FATF Guidance pada National Risk Assessment (NRA) terhadap TPPU di Indonesia pada tahun 2015 yang telah menempatkan tindak pidana di bidang Perpajakan sebagai tindak pidana asal dengan risiko tertinggi ketiga untuk dilakukannya TPPU.


Melalui penilaian risiko TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan diharapkan dapat diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi risiko-risiko utama yang paling berpengaruh dalam penanganan TPPU terkait perpajakan untuk kemudian hasil tersebut menjadi dasar DJP dalam menentukan langkah-langkah penanganan TPPU dan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU di masa mendatang dengan lebih efektif dan efisien.

Akhirnya kepada para pihak pemangku kepentingan, semoga SRA TPPU di Sektor Perpajakan ini dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Dalam hal terdapat kekurangan merupakan sarana evaluasi dan perbaikan ke depan. Kepada tim penyusun, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang telah dilakukan sampai dengan hasil yang telah disajikan ini, demikian juga kepada PPATK dan pihak-pihak lain yang telah membantu proses penyusunan SRA ini.

Jakarta, 31 Maret 2017



KEN DWIJUGIASTEADI



RINGKASAN EKSEKUTIF

i. Urgensi SRA TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pada akhir tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi berbagai risiko TPPU dan TPPT secara komprehensif melalui Program Penilaian Risiko Nasional (NRA) terhadap TPPU dan TPPT. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 (Stranas 2017-2019) yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia.

Mengingat tindak pidana di Bidang Perpajakan merupakan salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia, maka sesuai rencana aksi dalam Stranas 2017-2019, PPATK bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU di Sektor Perpajakan.

Penilaian SRA atas TPPU disusun dengan menggunakan *mixed method research* berdasarkan data historis dan *expert view* yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko riil dan potensial TPPU di sektor Perpajakan. Adapun fokus kajian dalam SRA TPPU di sektor Perpajakan meliputi lanskap ancaman TPPU, tantangan dan kerentanan penegakan hukum TPPU, efektivitas penegakan hukum TPPU, serta analisis dan evaluasi *key risk* TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia.

ii. Lanskap TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Berdasarkan evidence based data historis serta statistik rezim APUPPT dan penanganan perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU oleh Penyidik DJP, diketahui bahwa potensi TPPU di sektor Perpajakan cukup tinggi, sehingga ke depan penanganan TPPU di bidang perpajakan diupayakan untuk ditingkatkan sehingga menimbulkan efek jera. Adapun modus yang paling sering terjadi pada tindak pidana asal adalah perbuatan Pasal 39A – penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS). Berdasarkan kasus TPPU yang telah ditangani, diketahui bahwa pelaku TPPU didominasi oleh perseorangan dengan modus tindak pidana asal yaitu menggunakan perusahaan untuk merekayasa transaksi dan mendapatkan keuntungan rekayasa tersebut. Modus pencucian uang dilakukan secara konvensional pada penyedia jasa keuangan, dengan menempatkan dana atau membeli kendaraan mewah serta properti, diantaranya diinvestasikan pada usaha baru. Semua aset dan transaksi dilakukan secara lokal dan melibatkan keluarga atau orang terdekat untuk

menempatkan aset. Lokasi kejadian sebagian besar berada di ibu kota negara dan propinsi di Pulau Jawa.

iii. Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Hasil analisis risiko terhadap 18 jenis delik pidana perpajakan, ditemukan bahwa tindak pidana perpajakan Pasal 39A - penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dan Pasal 39 ayat (1) huruf i - Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong, merupakan tindak pidana yang paling berisiko terhadap dilakukan pencucian uang. Hasil tersebut terkonfirmasi dengan data jumlah penyidikan dan pemeriksaan bukti permulaan yang didominasi oleh kedua tindak pidana tersebut.

Berdasarkan karakteristik utamanya, pelaku utama TPPU dengan tindak pidana asal perpajakan Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i adalah Wajib Pajak Perorangan dengan profil Pengusaha yang bergerak di bidang ekspor, Impor dan jasa trading. Adapun modus utama tindak pidana asal pencucian uang adalah mendirikan perusahaan-perusahaan tanpa adanya kegiatan usaha kemudian menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk merekayasa transaksi usaha dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari rekayasa dimaksud. Modus pencucian uang dilakukan dengan menempatkan hasil kejahatan pada usaha-usaha baru, pembelian properti dan kendaraan mewah yang diatasnamakan dirinya sendiri ataupun pihak keluarga dan orang terdekat. Adapun beberapa Pihak Pelapor Rezim APUPPT yang rentan dijadikan sarana TPPU-nya adalah Perusahaan Properti, Perbankan, Pembiayaan Otomotif, dengan lokus kejadian utama di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara.

Pola transaksi TPPU yang teridentifikasi antara lain transaksi dilakukan di dalam negeri dengan melakukan pembelian apartemen, rukan, kendaraan mewah, ruko, kios, villa (properti); pembelian kendaraan mewah; penempatan dana pada rekening perbankan, baik pada rekening pribadi maupun pihak ketiga; serta integrasi pada bisnis baru. Berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan saat ini, belum dapat teridentifikasi adanya pemindahan/penempatan dana ke luar negeri yang berkaitan dengan hasil pidana pajak Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i.

iv. Priority Action

Atas hasil risiko yang telah ditetapkan tersebut, telah dirancang upaya-upaya mitigasi risiko dalam rangka efektifitas penegakan hukum perpajakan dan rezim TPPU, yang mencakup:

1. Mitigasi terkait penanganan perkara TPPU berdasarkan karakteristik utama tindak pidana pajak Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i.
2. Penyusunan *priority action* terkait penanganan perkara TPPU di bidang perpajakan yang dirangkum dalam suatu rekomendasi strategis, yaitu:
 - a. Dalam upaya pencegahan TPPU serta untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, perlu dilakukan penilaian risiko berupa *Compliance Risk Management* (CRM) untuk efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam upaya peningkatan kepatuhan dan pengambilan keputusan strategis berbasis risiko.
 - b. Melaksanakan mitigasi teknis yang terkait langsung dengan tindak pidana perpajakan yang paling berisiko TPPU yaitu Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf I, yaitu dengan melakukan upaya-upaya menghindari/mengurangi dan memonitor risiko.
 - c. Meningkatkan kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan TPPU secara selektif.
 - d. Mengefektifitaskan proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan pencucian uang melalui penguatan unit-unit terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.
 - e. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga untuk mengatasi keterbatasan informasi maupun untuk mendukung percepatan penanganan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya terhadap jenis Tindak Pidana Perpajakan yang berisiko tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui kerja sama dengan Kejaksaan, Bareskrim POLRI, PPATK, OJK, KPK, Penyedia Jasa Keuangan, Kumham, dll.
 - f. Pembangunan Sumber Daya Manusia penyidikan TPPU yang cakap dengan jumlah yang proposional berbasis penilaian risiko melalui training, diklat, *short course*, dll.

v. **Expected Outcomes**

Kehadiran dokumen SRA TPPU di sektor perpajakan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis di DJP, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di sektor Perpajakan. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama key risk TPPU di sektor Perpajakan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas Pengatur dan industri dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.



1 URGensi SECTORAL RISK ASSESSMENT DI SEKTOR PERPAJAKAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Narkotika dan Terorisme merupakan *extraordinary crime* karena tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pergaulan internasional yang berkaitan dengan implementasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia masih dinilai sebagai negara dengan tingkat risiko yang cenderung "tinggi" terhadap TPPU dan TPPT. Penilaian buruk ini berpotensi menghambat masuknya investasi yang diperlukan, untuk meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

Guna menjaga stabilitas keuangan internasional serta melindungi negara dari ancaman TPPU dan TPPT, FATF selaku standard setter Rezim APUPPT internasional melalui Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan, serta menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi 1 FATF tersebut, PPATK bersama seluruh stakeholder Rezim APUPPT yang tergabung dalam Working Group NRA Indonesia, pada 1 Oktober 2015 telah menerbitkan dan menyerahkan Dokumen National Risk Assesment terkait Money Laundering dan Terrorist Financing kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Indonesia.

Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA on ML) merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko suatu negara terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Berdasarkan hasil NRA on ML diketahui bahwa Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan merupakan tiga tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia.

Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia, khususnya terkait Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 adalah Penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Mengingat bahwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan merupakan salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia, maka PPATK bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen ***Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU di Sektor Perpajakan.***

B. TUJUAN

Penilaian SRA atas TPPU dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU di sektor Perpajakan, yang secara khusus bertujuan untuk mengkaji:

- a. Identifikasi dan analisis lanskap ancaman TPPU terkait tindak pidana perpajakan di Indonesia, mencakup: tren potensi TPPU, faktor pendorong TPPU, statistik penanganan perkara TPPU, serta karakteristik utama ancaman TPPU di sektor Perpajakan, baik dilihat dari aspek jenis delik pidana pajak, profil wajib pajak pelaku TPPU, modus operandi tidak pidana perpajakan, tipologi pencucian uang, pihak pelapor yang terkait, pola transaksi TPPU, wilayah lokus kejadian TPPU, maupun negara/yurisdiksi terkait TPPU di sektor Perpajakan.
- b. Identifikasi tantangan dan kerentanan penegakan hukum TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Analisis efektivitas penegakan hukum TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- d. Analisis *Key Risk* TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, mencakup: pemetaan risiko TPPU dan karakteristik utama *Key Risk* kasus TPPU pada jenis pidana di Bidang Perpajakan.
- e. Evaluasi *Key Risk* TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan, mencakup: mitigasi risiko, dan *priority action* atas kerentanan utama penegakan hukum TPPU di Bidang Perpajakan.

C. OUTCOMES

Kehadiran dokumen SRA TPPU di sektor Perpajakan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis di DJP, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di sektor Perpajakan dengan harapan penegakan hukum di bidang perpajakan semakin efektif dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan negara.

Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risk* TPPU di sektor Perpajakan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas Pengatur dan Industri dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2 KAJIAN LITERATUR SECTORAL RISK ASSESSMENT DI SEKTOR PERPAJAKAN

A. Rezim TPPU di Indonesia

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Indonesia tidak lepas dari peranan penting instansi/institusi terkait serta masyarakat secara umum (*stakeholders*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/PT. Adapun stakeholders Rezim APUPPT dimaksud meliputi:

1. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Guna menunjang efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN.

Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 3) Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengoordinasikan dan memastikan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Komite Nasional TPPU telah menyusun Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme. STRANAS ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi STRANAS.

2. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor khususnya perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*front-liner*) dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Hal tersebut karena informasi/laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya TPPU dan TPPT. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) serta PP No. 43 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):
 - 1) Bank;
 - 2) Perusahaan pembiayaan;
 - 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) Dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) Perusahaan efek;
 - 6) Manajer investasi;
 - 7) Kustodian;
 - 8) Wali amanat;
 - 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) Pedagang valuta asing;
 - 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) Pegadaian;
 - 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
 - 17) Perusahaan modal ventura;
 - 18) Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - 19) Lembaga keuangan mikro; dan
 - 20) Lembaga pembiayaan ekspor.

- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 - 1) Perusahaan properti/agen properti;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) Pedagang barang seni dan antik; dan
 - 5) Balai lelang.
- c. Profesi:
 - 1) Advokat;
 - 2) Notaris;
 - 3) Pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
 - 4) Akuntan;
 - 5) Akuntan publik; dan
 - 6) Perencana keuangan

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor PJK, PBJ, maupun Jasa Profesi. Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur-nya. Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur, antara lain: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

4. Lembaga Penegak Hukum

PPATK memiliki keterkaitan dengan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebut dalam Pasal 64 ayat (2) UU TPPU. Begitu pula sebaliknya, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK dalam melakukan penyidikan (Pasal 64 ayat (3) UU TPPU). Hal ini dipertegas dalam Pasal 72 ayat (1) UU TPPU.

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai seratus juta atau lebih.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Untuk mengefektifkan strategi anti pencucian uang, diperlukan adanya dukungan dan koordinasi yang berkesinambungan dari semua pihak yang terkait, terutama dari sisi analisis transaksi keuangan dan penegakan hukum.

Sebagai penghubung kedua sisi yang berbeda area tersebut, diperlukan adanya satu lembaga yang berfungsi untuk menerima, menganalisis semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Fungsi inilah yang dilakukan oleh PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)*. PPATK memegang peranan penting dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas dan wewenang PPATK diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Kemudian dilengkapi oleh Keppres Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

7. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

B. Hasil Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU, 2015

Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU Tahun 2015 merupakan *pilot project NRA on ML* di Indonesia yang disusun mengikuti *FATF Guidance, 2012*. Melalui NRA on ML tersebut, telah dilakukan evaluasi terstruktur dan komprehensif atas berbagai ancaman, kerentanan, serta dampak terjadinya TPPU secara nasional. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi ancaman riil dan potensial TPPU, kerentanan beserta dampak yang dapat ditimbukannya, telah diketahui bahwa:

1. Ancaman utama TPPU secara domestik adalah berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga tindak pidana asal tersebut menjadi sumber dana TPPU yang paling berisiko di Indonesia.
2. Sementara itu, sebagai negara berkembang, ancaman TPPU Indonesia yang berasal dari luar negeri terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba

dan negara-negara yang oleh OECD dikategorikan sebagai negara-negara tax haven merupakan negara-negara yang paling berisiko tinggi TPPU.

3. Dilihat dari sisi lokus wilayah kejadiannya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko "Tinggi" terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko "Menengah" terjadinya TPPU.
4. Industri Pasar Modal, Perbankan, Perusahaan/Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi digunakan menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia. Tingginya risiko ketiga industri Pihak Pelapor tersebut terutama dikarenakan tingginya tingkat kerentanan internal Pihak Pelapor tersebut dalam mengimplementasikan program dan kebijakan APUPPT sesuai ketentuan yang berlaku serta masih rendahnya tingkat pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bila dibandingkan dengan banyaknya nasabah/pengguna jasa yang berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU. Sementara itu, Money Services Business (Kegiatan Usaha Pedagang Valas/KUPVA dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/KUPU) memiliki risiko menengah menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia.
5. Pengguna Jasa Badan Usaha/Korporasi, khususnya Yayasan, dan Korporasi Non UMKM berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan Pengguna Jasa Perorangan.
6. Dilihat dari sisi profil pelakunya, diketahui bahwa profil individu yang paling berisiko menjadi pelaku TPPU adalah pengusaha, *Politically Exposed Persons (PEPs)*, dan pegawai BUMN/BUMD. Sedangkan untuk korporasi/non perorangan, profil yang paling berisiko TPPU adalah NPO/NGO, perusahaan, dan usaha-usaha mikro.
7. Penggunaan *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu *emerging threat* TPPU di Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan/celah dalam regulasi, kebijakan pencegahan, pengawasan transaksi lintas batas, dan penegakan hukumnya, telah disusun rekomendasi-rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, *Environment/Lingkungan*, dan Legislasi), meliputi:

1. Penyempurnaan berkala tata kelola legislasi dan regulasi;
2. Penyelamatan aset hasil tindak pidana dengan mendorong UU Perampasan Aset;
3. Mendorong kriminalisasi *illicit enrichment* dimasukkan ke dalam UU TPPU;
4. Mendorong implementasi SIN (*Single Identity Number*);

5. Mendorong percepatan RPP terkait pembatasan transaksi tunai, pembawaan uang lintas batas, serta Non Profit Organization;
6. Peningkatan awareness masyarakat terhadap TPPU dan risiko pola hidup hedonis;
7. Peningkatan coverage Pihak Pelapor guna menjadi pelapor aktif dalam mengidentifikasi TKM berbasis risiko;
8. Peningkatan awareness, pemahaman, dan kompetensi LPP;
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penegak hukum guna melakukan penegakan hukum berbasis risiko;
10. Pola penanganan tindak pidana pencucian uang secara terpadu;
11. Perlunya adanya program pendampingan dan pengawasan berbasis risiko oleh penegak hukum pada level regional;
12. Mendorong upaya perbaikan remunerasi pada profil berisiko tinggi, termasuk unit yang menangani APUPPT;
13. Optimalisasi peran unit/fungsi audit internal di berbagai stakeholder dalam implementasi rezim APUPPT;
14. Perlu dibangun statistik nasional terintegrasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Sebagai bentuk mitigasi risiko dan tindak lanjut atas rekomendasi NRA, PPATK bersama stakeholder rezim APUPPT terkait, juga telah secara intensif melaksanakan berbagai strategi implementatif untuk mereduksi risiko TPPU nasional secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan ditempatkannya tindak pidana perpajakan sebagai salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi TPPU, didasari kepada beberapa aspek berikut:

1. Tingginya tingkat ancaman TPPU pada tindak pidana perpajakan, utamanya tercermin pada tingginya ancaman potensial TPPU pada tindak pidana perpajakan dibandingkan tindak pidana asal lainnya. Tingginya ancaman potensial lebih dikarenakan besarnya potensi pidana berkaitan dengan metode self assessment dalam sistem pemungutan pajak;
2. Rentannya pengawasan internal dalam penanganan perkara TPPU;
3. Rentannya pemahaman penyidik terkait rezim APUPPT, khususnya berkaitan dengan regulasi dan penanganan perkara TPPU;

4. Minimnya kemampuan Pihak Pelapor dalam mendekripsi dan mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
5. Besarnya skala nominal pidana Perpajakan dan TPPU yang telah terjadi maupun potensial terjadi.

C. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Modus-Modus Operandinya

Pemidanaan pada rezim perpajakan di Indonesia merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) setelah sanksi administratif tidak mampu untuk menangani ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur sebagaimana tercantum dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Berdasarkan UU KUP, perbuatan-perbuatan pidana di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b) menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 41A

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Regulasi dan Upaya Penegakan Hukum TPPU di Sektor Perpajakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;

22. di bidang perpajakan;

23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU TPPU. Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPN DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perpajakan.

Wewenang PPNS DJP dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya sama dengan wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ditambah dengan wewenang sebagaimana diatur dalam UU TPPU,yaitu:

1. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
2. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik dan/atau Tersangka;
3. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik dan/atau Tersangka.

Selain kewenangan tersebut di atas, Penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku dapat disita atau dirampas. Penyidikan TPPU diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* bagi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemulihan harta (asset recovery) hasil tindak pidana.

3 METODOLOGI SECTORAL RISK ASSESSMENT DI SEKTOR PERPAJAKAN

A. Kerangka Pikir (PPATK)

Framework SRA TPPU di sektor Perpajakan dikembangkan secara komprehensif oleh Tim DJP bersama PPATK mengacu kepada pedoman penilaian risiko yang telah ditetapkan oleh FATF serta beberapa *best country practices* atas penyusunan SRA di beberapa negara.

Berdasarkan hasil identifikasi *risk factors* SRA TPPU di Sektor Perpajakan, telah ditetapkan framework analisis *key risk* TPPU sebagai berikut:

GAMBAR 3.1: Framework SRA TPPU di Sektor Perpajakan



Menurut FATF dalam “National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment FATF Guidance” disebutkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melakukan penilaian risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tahap Pertama: Identifikasi

Pada tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Dalam SRA TPPU di sektor Perpajakan, telah ditetapkan 18 jenis delik tindak pidana perpajakan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai objek SRA TPPU Perpajakan, yaitu:


1. Pasal 38 – Alpa, Tidak Menyampaikan SPT

2. Pasal 38 – Alpa, Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar/Lengkap
3. Pasal 39 ayat 1 (a) - Tidak Mendaftarkan Diri untuk mendapat NPWP / PKP
4. Pasal 39 ayat 1 (b) - Menyalahgunakan NPWP/PKP
5. Pasal 39 ayat 1 (c) - Tidak Menyampaikan SPT
6. Pasal 39 ayat 1 (d) - SPT Tidak Benar/Lengkap
7. Pasal 39 ayat 1 (e) - Menolak Pemeriksaan
8. Pasal 39 ayat 1 (f) - Memperlihatkan Pencatatan/Pembukuan dokumen tidak sebenarnya
9. Pasal 39 ayat 1 (g) - Tidak Menyelenggarakan Pembukuan dll serta tidak Meminjamkan Dokumen dll
10. Pasal 39 ayat 1 (h) - Tidak Menyimpan Dokumen sebagai dasar Pengolahan Data
11. Pasal 39 ayat 1 (i) - Tidak Menyertakan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong
12. Pasal 39 ayat (2) - Mengulangi Perbuatan Pidana Pajak
13. Pasal 39 ayat (3) – Percobaan menyalahgunakan NPWP/PKP atau menyampaikan SPT isinya tidak benar atau lengkap dalam Rangka Restitusi dan/atau Kompensasi atau pengkreditan pajak
14. Pasal 39 A - Faktur Pajak Fiktif
15. Pasal 41 A - Ketidakbenaran memberikan Keterangan/Bukti atau Tidak Bersedia Memberikan Keterangan
16. Pasal 41 B - Mempersulit Penyidikan
17. Pasal 41 C - Tidak Memberikan Data/Informasi yang diminta oleh DJP (Terkait Pasal 35)
18. Pasal 43 - Keterlibatan Pihak Lain dalam Pidana Pasal 39 dan Pasal 39 A

Sebelum dilakukan analisis risiko atas 18 jenis tindak pidana pajak yang berpotensi menjadi tindak pidana asal TPPU, akan dilakukan identifikasi dan analisis terhadap lanskap ancaman TPPU terkait Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia, mencakup: tren potensi TPPU, faktor pendorong TPPU, statistik penanganan perkara TPPU, serta karakteristik utama ancaman TPPU di sektor Perpajakan, baik dilihat dari aspek jenis delik pidana pajak, profil wajib pajak pelaku TPPU, modus operandi tidak pidana perpajakan, tipologi pencucian uang, pihak pelapor yang terkait, pola transaksi TPPU, wilayah lokus kejadian TPPU, maupun negara/yurisdiksi terkait TPPU di sektor Perpajakan.

Dalam tahap identifikasi ini, juga diidentifikasi berbagai *risk factors* yang akan menjadi ukuran dalam penilaian risiko, yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

GAMBAR 3.2: Risk Factors SRA TPPU di Sektor Perpajakan



Tahap Kedua: Analisis

Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko, dengan menggunakan variabel kerentanan, ancaman dan dampak yang telah ditentukan. Setiap *risk factors* yang sudah di analisis dapat ditampilkan ke dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

GAMBAR 3.3: Skala dan Definisi Analisis Ancaman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		
T-R1: Jumlah Hasil Analisis (HA) PPATK pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Tidak ada atau sedikit jumlah HA dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan	Terdapat cukup banyak jumlah HA dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan	Terdapat banyak jumlah HA dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan						
T-R2: Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Tidak ada atau sedikit jumlah HP dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan	Terdapat cukup banyak jumlah HP dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan	Terdapat banyak jumlah HP dengan indikasi jenis pidana TP Perpajakan						
T-R3: Jumlah Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Tidak ada atau sedikit jumlah Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan	Terdapat cukup banyak jumlah Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan	Terdapat banyak jumlah Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan						
T-R4: Jumlah Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)								
Tidak ada atau sedikit jumlah Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)	Terdapat cukup banyak jumlah Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)	Terdapat banyak jumlah Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)						
T-R5: Jumlah Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)								
Tidak ada atau sedikit jumlah Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)	Terdapat cukup banyak jumlah Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)	Terdapat banyak jumlah Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)						
T-P1: Expert view PPATK								
Tidak ada atau kecil potensi ancaman TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan	Terdapat cukup banyak potensi ancaman TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan	Terdapat banyak potensi ancaman TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan						


GAMBAR 3.4: Skala dan Definisi Analisis Kerentanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		
V-R1: Rata-rata Lama Penanganan Perkara TPPU hingga P21								
Penanganan Perkara TPPU hingga P21 tidak membutuhkan waktu lama	Penanganan Perkara TPPU hingga P21 membutuhkan waktu cukup lama	Penanganan Perkara TPPU hingga P21 membutuhkan waktu sangat lama						
V-R2: Rasio Kecukupan SDM Penanganan TPPU								
Rasio kecukupan SDM yang menangani kasus TPPU sangat memadai	Rasio kecukupan SDM yang menangani kasus TPPU masih terbatas namun cukup memadai	Rasio kecukupan SDM yang menangani kasus TPPU sangat rendah						
V-R3: Rata-rata Lama Pemenuhan Permintaan Informasi ke PJK terkait Indikasi Perkara TPPU								
Tidak ada kendala waktu lamanya pemenuhan permintaan Informasi ke PJK	Rata-rata waktu pemenuhan permintaan Informasi ke PJK tidak terlalu lama	Pemenuhan permintaan informasi ke PJK cenderung membutuhkan waktu sangat lama						
V-R4: Rata-rata Lama Pemenuhan Penelusuran Transaksi Keuangan ke PPATK terkait Indikasi Perkara TPPU								
Tidak ada kendala waktu lamanya penelusuran transaksi keuangan ke PPATK	Rata-rata waktu pemenuhan penelusuran transaksi keuangan ke PPATK tidak terlalu lama	Pemenuhan penelusuran transaksi keuangan ke PPATK cenderung membutuhkan waktu sangat lama						
V-R5: Rata-rata Lama Pemenuhan Permintaan Informasi ke Instansi terkait Indikasi Perkara TPPU								
Tidak ada kendala waktu lamanya permintaan informasi ke Instansi terkait	Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi ke Instansi terkait tidak terlalu lama	Pemenuhan permintaan informasi ke Instansi terkait cenderung membutuhkan waktu sangat lama						
V-R6: Rata-rata Lama Penelusuran Aset terkait Indikasi Perkara TPPU								
Tidak ada kendala waktu lamanya penelusuran aset	Rata-rata waktu pemenuhan penelusuran aset tidak terlalu lama	Pemenuhan penelusuran aset cenderung membutuhkan waktu sangat lama						

V-P1: Kecukupan Legislasi dan Regulasi		
Legisasi dan regulasi penanganan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan dinilai secara substansial sudah memadai	Legisasi dan regulasi penanganan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan dinilai secara substansial cenderung memadai	Legisasi dan regulasi penanganan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan dinilai secara substansial belum memadai
V-P2: Kebijakan Strategis Penyidikan TPPU		
Kebijakan strategis dalam penyidikan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan sudah berbasis risiko	Kebijakan strategis dalam penyidikan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan sudah ada, namun belum berbasis risiko	Terbatasnya kebijakan strategis dalam penyidikan TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan
V-P3: Potensi Kesulitan Asset Recovery TPPU		
Skala potensi kesulitan dalam melakukan asset recovery dalam kasus TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan rendah	Skala potensi kesulitan dalam melakukan asset recovery dalam kasus TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan cenderung tinggi	Skala potensi kesulitan dalam melakukan asset recovery dalam kasus TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan sangat tinggi
V-P4: Kompleksitas Pembuktian TPPU di Peradilan		
Skala kompleksitas pembuktian TPPU di Peradilan sangat rendah	Skala kompleksitas pembuktian TPPU di Peradilan cenderung tinggi	Skala kompleksitas pembuktian TPPU di Peradilan sangat tinggi
V-P5: Efektivitas Pertukaran Informasi (Kualitas Informasi)		
Pertukaran informasi antar instansi dalam penanganan kasus TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan telah berjalan efektif dengan kualitas informasi yang diterima sangat baik	Pertukaran informasi antar instansi dalam penanganan kasus TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan telah berjalan, namun kualitas informasi yang diterima belum memadai	Pertukaran informasi antar instansi dalam penanganan kasus TPA & TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan tidak berjalan efektif dan kualitas informasi yang diterima tidak memadai
V-P6: Kerjasama Penegakan Hukum TPPU		
Kerjasama penegakan hukum TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan sudah berjalan efektif	Kerjasama penegakan hukum TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan sudah berjalan, namun belum efektif	Kerjasama penegakan hukum TPA & TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan tidak berjalan
V-P7: Koordinasi Mutual Legal Assistance (MLA)		
Koordinasi MLA yang diperlukan dalam penegakan hukum TPA & TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan tidak pernah dilakukan	Koordinasi MLA yang diperlukan dalam penegakan hukum TPA & TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan tidak selalu dilakukan	Koordinasi MLA yang diperlukan dalam penegakan hukum TPA & TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan selalu dilakukan

GAMBAR 3.5: Skala dan Definisi Analisis Kecenderungan (Ancaman + Kerentanan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		
Peluang terjadinya TPPU pada Jenis Pidana Tindak Pidana Perpajakan rendah			Peluang terjadinya TPPU pada Jenis Pidana Tindak Pidana Perpajakan sedang			Peluang terjadinya TPPU pada Jenis Pidana Tindak Pidana Perpajakan tinggi		




GAMBAR 3.6: Skala dan Definisi Analisis Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINOR			MODERATE			MAJOR		
C-R1: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Hasil Analisis (HA) PPATK pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Analisis (HA) PPATK bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Analisis (HA) PPATK bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Analisis (HA) PPATK bernilai tinggi						
C-R2: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK bernilai tinggi						
C-R3: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pemeriksaan Bukper TPA bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pemeriksaan Bukper TPA bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pemeriksaan Bukper TPA bernilai tinggi						
C-R4: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TP Perpajakan bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TP Perpajakan bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TP Perpajakan bernilai tinggi						
C-R5: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21)								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPPU bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPPU bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Penyidikan TPPU bernilai tinggi						
C-R6: Nilai Rata-Rata Indikasi TPPU berdasarkan Pendekatan Ultimum Remidium pada Jenis Pidana Perpajakan								
Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pendekatan Ultimum Remidium bernilai rendah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pendekatan Ultimum Remidium bernilai menengah	Skala dampak indikasi TPPU berdasarkan Pendekatan Ultimum Remidium bernilai tinggi						
C-P1: Dampak terhadap Keadilan Sosial - Unfair Competition								
Indikasi TPPU tidak berdampak terhadap terwujudnya Keadilan Sosial	Indikasi TPPU berdampak menengah terhadap terwujudnya Keadilan Sosial	Indikasi TPPU berdampak besar terhadap terwujudnya Keadilan Sosial						
C-P2: Dampak terhadap Fiskal - Lower Public Sector Revenue								
Indikasi TPPU tidak berdampak besar terhadap turunnya potensi penerimaan negara	Indikasi TPPU berdampak menengah terhadap turunnya potensi penerimaan negara	Indikasi TPPU berdampak besar terhadap turunnya potensi penerimaan negara						
C-P3: Dampak terhadap Public Policy - Distort Economic Statistics								
Indikasi TPPU tidak berdampak menimbulkan distorsi yang besar atas kebijakan publik	Indikasi TPPU berdampak menimbulkan distorsi kebijakan public dalam skala menengah	Indikasi TPPU berdampak menimbulkan distorsi yang besar atas kebijakan publik						
C-P4: Dampak terhadap Reputasi Industri Keuangan								
Indikasi TPPU tidak berdampak besar terhadap turunnya reputasi industri keuangan nasional	Indikasi TPPU berdampak menengah terhadap turunnya reputasi industri keuangan	Indikasi TPPU berdampak besar terhadap turunnya reputasi industri keuangan nasional						
C-P5: Dampak terhadap Public Trust								
Indikasi TPPU tidak berdampak besar menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	Indikasi TPPU berdampak sedang menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	Indikasi TPPU berdampak besar menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah						
C-P6: Dampak terhadap International Compliance								
Indikasi TPPU tidak berdampak besar menurunkan Kepatuhan Negara atas Ketentuan Internasional	Indikasi TPPU berdampak menengah menurunkan Kepatuhan Negara atas Ketentuan Internasional	Indikasi TPPU berdampak besar menurunkan Kepatuhan Negara atas Ketentuan Internasional						

Setelah proses identifikasi, penilaian, dan *levelling risk factors* atas setiap jenis tindak pidana perpajakan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan pemetaan risiko jenis-jenis tindak pidana perpajakan yang divisualisasikan dalam bentuk matriks analisis risiko sebagai berikut:


GAMBAR 3.7: Ilustrasi Matriks Analisis Risiko



Tahap Ketiga: Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, analisis kerentanan, analisis kecenderungan, dan analisis dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap jenis tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi menjadi tindak pidana asal TPPU. Gambaran terhadap matriks evaluasi risiko ini dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3.8: Ilustrasi Matriks Evaluasi Risiko



Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan akhir yang dilakukan guna pengambilan kebijakan untuk penentuan langkah-langkah strategis dalam penanganan perkara TPA dan TPPU serta pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

B. Metodologi Analisis Risiko

Dalam melakukan analisis, penyusunan SRA TPPU di Sektor Perpajakan menggunakan metode *mixed method research* yang menggabungkan pengukuran data/informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Melalui metode ini, seluruh data kuantitatif dan kualitatif untuk setiap *risk factors* ancaman, kerentanan, dan dampak diformulasikan dalam indeks komposit tertimbang dengan skala rasio 1-9 dengan skala kepentingan *risk factors* sebagai dasar pembobotan.

Teknik analisis deskriptif juga dilakukan terhadap data historis guna mengetahui tren dan lanskap TPPU terkait dengan tindak pidana perpajakan. Berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan analisis risiko TPPU pada level nasional dan sektoral juga dilakukan untuk menentukan *risk factors* yang relevan. Selain itu, guna mengukur beberapa *risk factors* yang bersifat potensial, baik dari sisi ancaman potensial, kerentanan potensial, serta dampak potensial terhadap risiko TPPU di sektor perpajakan, digunakan pendekatan *expert view* dari *competent authority* meliputi: analis dan pemeriksa PPATK terhadap potensi penelusuran transaksi keuangan terindikasi TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan, PPNS pada DJP terhadap potensi penyidikan dan penanganan perkara TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan, serta Jaksa Penuntut pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung terhadap potensi penuntutan perkara TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan.

C. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data SRA TPPU di Sektor Perpajakan menggunakan pendekatan pengumpulan data primer dan sekunder yang selanjutnya dikonsolidasikan melalui *Focus Group Discussion*. Data primer dikumpulkan dalam rangka memperoleh penilaian *expert view* dari *competent authority*, yaitu:

1. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan *experience* dalam penelusuran transaksi keuangan terindikasi TPPU pada jenis tindak pidana Perpajakan oleh Analis dan Pemeriksa PPATK,
2. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan *experience* dalam penyidikan dan penanganan perkara TPPU pada jenis tindak pidana Perpajakan oleh PPNS pada DJP, serta

3. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan experience dalam penuntutan perkara TPPU pada jenis tindak pidana perpajakan oleh Jaksa Penuntut pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung.


Sementara itu, data sekunder diperoleh dari register dan database internal DJP, maupun yang dikumpulkan dari eksternal DJP. Adapun cakupan periode data sekunder yang digunakan adalah tahun 2014-2016. Berikut berbagai jenis data/informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan SRA TPPU di Sektor Perpajakan:

A. Internal DJP:

1. Jumlah Pemeriksaan Bukper TPA pada Jenis Pidana TP Perpajakan;
2. Jumlah Penyidikan TP Perpajakan pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21);
3. Jumlah Penyidikan TPPU pada Jenis Pidana TP Perpajakan (P21);
4. Jumlah kasus dan nilai penerimaan negara dari sektor perpajakan berdasarkan pendekatan *Ultimum Remidium*.

B. PPATK:

1. Statistik PPATK mengenai jumlah dan nilai nominal LTKM berdasarkan jenis profil terlapor, propinsi lokus kejadian transaksi, dan jenis Pihak Pelapor.
2. Statistik PPATK mengenai jumlah dan nilai nominal Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan berdasarkan jenis indikasi pidana pajak.
3. Hasil Kajian Riset PPATK mengenai tipologi, modus, dan pola transaksi TPPU berdasarkan vonis putusan pengadilan.



4 KEY RISK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERPAJAKAN

A. Lanskap Risiko TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

A.1. Tren dan Potensi Ancaman TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang ditunjukkan melalui *tax ratio* memperlihatkan bahwa *tax ratio* Indonesia berada di kisaran 11%, dengan kecenderungan menurun sejak tahun 2012. Nilai tersebut relatif lebih kecil dari rata-rata *tax ratio* negara-negara ASEAN lainnya.

TABEL 4.1: Perbandingan *Tax ratio* di Negara-Negara ASEAN, 2011-2014

Country Name	2011	2012	2013	2014
Indonesia	11.16	11.38	11.29	10.84
Cambodia	10.15	11.10	11.91	14.56
Lao PDR	13.72	14.84	14.70	16.06
Malaysia	14.79	15.61	15.31	14.84
Philippines	12.38	12.89	13.31	13.59
Singapore	13.30	13.85	13.59	13.93
Thailand	16.37	15.45	17.32	16.03

Sumber: World Bank, 2017.


Rendahnya *tax ratio* mengindikasikan potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana dalam hal memenuhi unsur-unsur pidana, dan terhadapnya berpotensi pemidanaan sepanjang Wajib Pajak tidak menempuh upaya administrasi seperti diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 44B UU KUP.

Potensi ketidakpatuhan perpajakan di Indonesia cukup tinggi mengingat Indonesia menerapkan sistem *self assessment* namun tidak diimbangi dengan ketersediaan akses data/informasi transaksi keuangan yang memadai untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Namun, tidak seluruh ketidakpatuhan Wajib Pajak merupakan perbuatan pidana, karena rezim perpajakan mengatur sanksi administrasi sebelum melakukan pemidanaan. Penegakan rezim TPPU di bidang perpajakan melengkapi penegakan rezim perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan efek jera bagi masyarakat.

Penegakan rezim anti pencucian uang pada tindak pidana perpajakan merupakan hal yang terbilang baru pada tiga tahun terakhir ini di DJP. Sejak

tahun 2013, telah 6 Sprindik TPPU yang diterbitkan DJP namun baru 2 kasus yang telah dinyatakan P21. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki DJP dalam melakukan penyidikan TPPU yang sangat bergantung pada kesiapan penyidik mengimplementasikan kewenangan penyidikan TPPU, ketersediaan informasi/data keuangan dan aset, serta pembuktian unsur-unsur TPPU.

GRAFIK 4.1: Jumlah LTKM di Bidang Perpajakan dan Rata-Rata Nilai Nominalnya



Sumber: Data PPATK, 2017

Berdasarkan data PPATK, suspicious transaction di bidang perpajakan memiliki kecenderungan meningkat sejak tahun 2011 s.d 2015, sekalipun pada tahun 2016 terdapat penurunan, namun rata-rata trennya meningkat. Terkait penegakan rezim TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan memiliki kecenderungan meningkat seiring dengan kenaikan target penerimaan dan target penegakan hukum di bidang perpajakan pasca tax amnesty, selain itu untuk menimbulkan efek jera dan peningkatan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

A.2. Faktor Pendorong TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia


Faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya TPPU di bidang perpajakan sangatlah kompleks meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legislasi. Namun pada prinsipnya, membayar pajak merupakan iuran wajib berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa bagi warga negara tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, sehingga pada dasarnya tidak ada seorang pun yang suka dan rela membayar pajak. Penerapan sistem self assessment bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan berisiko disalahgunakan. Sistem self assessment tersebut dapat berdampak negatif dalam hal DJP tidak punya data pembanding untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai pajak yang seharusnya disetorkan oleh Wajib Pajak kepada negara.

Hal tersebut dapat diperburuk dengan tingginya indeks korupsi yang menunjukkan upaya penyalahgunaan APBN/APBD yang bersumber dari penerimaan pajak (70% dari APBN) dari masyarakat, sehingga berpotensi memperlemah kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Hal-hal tersebut dapat mendorong Wajib Pajak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak, selanjutnya berpotensi terjadi tindak pidana pencucian uang.

A.3. Karakteristik Kasus TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia

Statistik penegakan rezim TPPU dari tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang paling banyak dilakukan penyidikan dan terhadapnya berpotensi dilakukan TPPU adalah tindak pidana terkait Pasal 39A tentang faktur pajak/bukti pungut atau potong/bukti setoran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menerbitkan faktur namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pasal 39 ayat (1) huruf i tentang pungut/potong pajak yang tidak disetorkan.

GRAFIK 4.2: Proporsi Penyidikan TPPU di Bidang Perpajakan



Sumber: Data Penyidikan TPPU DJP 2013-2016 (diolah), 2017

Statistik menunjukkan bahwa tindak pidana terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan perbuatan penerbitan dan penggunaan faktur pajak merupakan kasus yang paling banyak terjadi dilakukan TPPU. Sekitar 83% kasus TPPU berasal dari jenis tindak pidana tersebut. Sisanya berasal dari perbuatan memungut/memotong pajak tapi tidak menyetorkannya pada negara sebesar 17%.

Perbuatan TPPU di bidang perpajakan melibatkan perseorangan yang umumnya berlatar belakang pengusaha dengan menggunakan perusahaan baik perusahaan eksis maupun perusahaan rekaan yang dimanfaatkan untuk membuat skema rekayasa keuangan dalam transaksi jual beli. Dari rekayasa transaksi tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan baik dari fee atas

transaksi yang tidak sebenarnya ataupun dari pajak yang seharusnya disetorkan ke rekening negara.

Data historis menunjukkan bahwa daerah yang paling rentan terhadap terjadinya perbuatan pidana dengan potensi pencucian uang berada pada wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modus pencucian uang dilakukan secara konvensional melalui penyedia jasa keuangan dengan melakukan investasi pada usaha baru dan pembelian aset berupa properti dan kendaraan mewah yang diatasnamakan sendiri, keluarga, maupun orang terdekat. Atas kasus-kasus TPPU yang telah ditangani, belum ditemukan transaksi atau pencucian uang keluar negeri.

Hal-hal tersebut senada dengan data LTKM PPATK di bidang perpajakan yang menemukan detil-detil LTKM sebagai berikut:

TABEL 4.2: Dominasi Profil Berdasarkan Karakteristik pada LTKM di Bidang Perpajakan

Karakteristik	Dominasi profil	Jumlah
Jenis Terlapor	Perorangan	74%
Jenis Pekerjaan	Pengusaha/Wiraswasta	38%
Propinsi Kejadian Transaksi	DKI Jakarta	57%

Sumber: Data LTKM PPATK, 2017.

B. Tantangan & Kerentanan Penegakan Hukum TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pencucian uang adalah konsekuensi logis yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang menghasilkan keuntungan secara finansial. Hal ini dilakukan pelaku untuk menyamarkan harta yang didapatkan secara illegal tersebut sehingga mereka dapat menikmati harta tersebut secara leluasa seolah-olah didapatkan dari sumber yang sah. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum TPPU tersebut, para penyidik DJP menghadapi tantangan serta kerentanan yang cukup berat. Untuk itu, pada bagian di bawah ini akan diterangkan lebih lanjut tantangan dan kerentanan tersebut.

B.1 Tantangan

Seperi halnya penegakan hukum pada tindak pidana lainnya, penegakan hukum TPPU pada tindak pidana perpajakan mempunyai tantangan yang harus diatasi oleh para penyidik DJP. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Terdapat 18 jenis perbuatan pidana di bidang perpajakan yang berpotensi dilakukan TPPU, namun tidak seluruh jenis perbuatan yang terindikasi pidana tersebut dapat ditangani melalui pemidanaan mengingat proses pemidanaan harus melalui tahapan-tahapan tertentu;

2. Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang diterima dari PPATK merupakan informasi intelijen yang tidak dapat dieksekusi secara langsung melainkan harus didapatkan bukti-bukti pendukungnya terlebih dahulu;
3. Pemeriksaan bukti permulaan bergantung pada hasil penelaahan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) atas suatu perbuatan yang terindikasi tindak pidana perpajakan
4. Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan tergantung pada pengumpulan bahan bukti pada kegiatan pemeriksaan bukti permulaan. Semakin banyak kasus penyidikan yang terang tindak pidananya, maka semakin baik terhadap potensi penyidikan TPPU;
5. Dalam hal pelaku menggunakan mekanisme administrasi dalam penyelesaian kasusnya maka proses pemidanaan bisa jadi dihentikan demi kepastian dan keadilan;
6. Keterbatasan data dan informasi terkait transaksi keuangan dan penelusuran aset. Adapun permintaan informasi atas transaksi keuangan dan aset kepada lembaga dan instansi terkait belum tentu dipenuhi dengan segera, sehingga berpotensi kehilangan aset yang akan dirampas;
7. Proses penelusuran dana hasil kejahatan sampai dengan mendapatkan alat bukti cukup panjang;
8. Resistensi pihak-pihak yang terkait dengan pelaku pada saat dilakukan penyitaan aset;
9. Pencucian uang berpotensi dilakukan secara terorganisir/melibatkan pihak lain, dana dilarikan melintasi lintas wilayah yurisdiksi, atau penempatan dana melalui penggunaan instrumen elektronik (*financial technology*) yang kompleks;

Kasus TPPU di bidang perpajakan yang ditemui masih konvensional sehingga tantangan yang dihadapi banyak terkait dengan tantangan terkait ketersediaan informasi dan penelusuran aset.

B.2 Kerentanan

Kerentanan dalam penegakan hukum TPPU pada tindak pidana perpajakan dapat dibagi menjadi dua, kerentanan riil dan kerentanan potensial. Kerentanan riil penegakan hukum TPPU pada tindak pidana perpajakan berhubungan langsung dengan proses penyidikan TPPU pada tindak pidana perpajakan yang telah dan sedang dilakukan oleh penyidik itu sendiri, antara lain:

1. Kecukupan jumlah dan kesiapan PPNS dalam menangani kasus TPPU;
2. Proses penanganan tindak pidana asal sampai ke penuntutan membutuhkan waktu, hal ini mempengaruhi efektifitas penyidikan kasus TPPU;


3. Kasus TPPU erat kaitannya dengan penyitaan dan perampasan aset yang diduga merupakan hasil kejahatan, DJP tidak memiliki akses secara langsung terhadap informasi transaksi keuangan sehingga informasi tersebut perlu didapatkan dari instansi lain seperti PPATK, PJK, BPN,dll. Kecepatan respon informasi penelusuran aset menentukan efektifitas penanganan kasus TPPU.

Kerentanan potensial adalah kerentanan yang terjadi diluar dari proses penyidikan oleh Penyidik DJP, antara lain kecukupan legislasi dan regulasi yang terkait dengan penanganan TPPU di bidang perpajakan, kebijakan strategis terkait TPPU, kesulitan *asset recovery* dan pembuktian, serta kerjasama dalam penanganan TPPU baik kerja sama dengan instansi domestik maupun internasional.

C. Efektivitas Penegakan Hukum TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Selama kurun waktu 2014 s.d. 2016, PPNS DJP telah melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebanyak 143 surat perintah penyidikan dan menyelesaikan penyidikan sebanyak 138 Berkas Perkara. Hal ini menunjukkan kegigihan DJP untuk terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terwujudnya amanah Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Arti penting dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sendiri secara umum adalah untuk memberikan *deterrant effect* (efek jera) kepada Wajib Pajak agar Wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan benar.

GRAFIK 4.3: Statistik Penyidikan dan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Tahun 2014 s.d. 2016



Sumber: Data Internal DJP,2017.

Penyidikan TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan sejalan dengan tujuan pemberian efek jera kepada Wajib Pajak yang melakukan TPP tersebut. Dari

beberapa penyidikan TPP, diketahui bahwa tersangka yang sedang dilakukan penyidikan adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana perpajakan sebelumnya. Salah satu alasan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama karena berdasarkan data putusan pengadilan, diketahui bahwa para pelaku mendapatkan vonis dengan hukuman penjara yang cukup ringan dan juga denda yang dapat disubsider dengan hukuman penjara. Sehingga para pelaku tersebut masih memiliki dan menikmati harta yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan yang mereka lakukan.

Adanya penyidikan TPPU pada tindak pidana perpajakan, membuat para penyidik DJP memiliki kewenangan untuk melakukan Asset recovery, yaitu penelusuran hasil dari tindak pidana yang selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara, sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hingga saat ini jumlah Asset Recovery yang telah berhasil dilakukan oleh penyidik DJP adalah sejumlah Rp39.661.695.389,-. Hasil perampasan harta untuk negara tersebut berasal dari 2 (dua) berkas perkara penyidikan TPPU yang telah diselesaikan oleh penyidik DJP.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, besarnya harta yang dirampas dari para pelaku TPPU dibandingkan dengan tanpa adanya rampasan harta untuk negara pada penyidikan tindak pidana perpajakan memberikan efek psikologis bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

D. Analisis Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

D.1. Pemetaan Risiko TPPU pada Jenis Pidana di Bidang Perpajakan

Risiko TPPU pada tindak pidana perpajakan mengacu pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana terdapat 18 (delapan belas) risiko yang telah diidentifikasi untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis Sectoral Risk Assessment terhadap TPPU tersebut didasarkan pada panduan dari FATF untuk melakukan penilaian risiko yang terkait pada tindak pidana perpajakan.

Pendekatan dalam melakukan penilaian risiko ini terdiri atas 3 (tiga) konsep utama, yaitu Ancaman, Kerentanan, dan Konsekuensi, dimana masing-masing konsep tersebut terbagi dalam kondisi riil dan kondisi potensial. Kondisi riil sendiri adalah kondisi atas tindak pidana perpajakan yang telah terjadi dan dapat dibuktikan dengan data statistik langsung. Sementara itu, kondisi potensial adalah kondisi yang kemungkinan dapat terjadi berdasarkan pandangan dari berbagai ahli dengan dampak yang jauh lebih luas terhadap TPPU.

Analisis Ancaman

Ancaman dapat diartikan sebagai kondisi eksternal yang telah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam hal SRA TPPU di Sektor Perpajakan, teridentifikasi 18 jenis delik tindak pidana perpajakan dalam UU KUP yang berpotensi menjadi ancaman TPPU di Indonesia. Berdasarkan analisis ancaman riil dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Jumlah Penyidikan TPA pada Jenis Pidana TPA (P21) adalah indikator yang paling berpengaruh dalam penentuan risiko. Selain itu, Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (d) memiliki ancaman riil tertinggi, dimana hal ini berhubungan dengan penyampaian SPT tidak benar/lengkap oleh wajib pajak baik SPT masa PPN, SPT masa PPh 21, dan/atau SPT Tahunan.

Sementara itu, analisis atas ancaman potensial melalui indikator pandangan para ahli menyimpulkan bahwa Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (d) memiliki risiko tertinggi, dimana wajib pajak dapat dengan sengaja dan/atau tidak sengaja untuk tidak menyampaikan SPT. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penghindaran pajak sebagai akibat dari sanksi yang diterapkan belum sepenuhnya dapat membuat efek jera bagi wajib pajak (*compliance cost*).

Secara keseluruhan, Pasal 39A adalah risiko perpajakan tertinggi dalam analisis ancaman. Ini berarti bahwa kondisi internal DJP masih memiliki pengaruh yang kuat atas terjadinya tindak pidana perpajakan yang menimbulkan TPPU. Mitigasi risiko harus dilakukan dengan melakukan reformasi perpajakan terkait peraturan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem informasi.

Analisis Kerentanan

Kerentanan dapat diartikan sebagai kondisi internal DJP yang berpotensi mempengaruhi terjadinya TPPU di Sektor Perpajakan, seperti kerjasama eksternal dengan penegak hukum non DJP, efektifitas pertukaran data dan informasi, lamanya penanganan perkara TPPU (*end to end*), atau potensi *asset recovery* TPPU pada TPA. Berdasarkan analisis kerentanan riil mengungkapkan bahwa Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (i) memiliki risiko tertinggi. Sementara itu, analisis kerentanan potensial menyatakan bahwa rata-rata seluruh objek SRA memiliki risiko tinggi. Hal ini berarti bahwa faktor eksternal DJP memiliki risiko potensial terjadinya TPPU sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang terkait TPPU.

Secara keseluruhan, terdapat 3 (tiga) objek SRA yang memiliki risiko tinggi, yaitu Pasal 39A, Pasal 39 ayat 1 (d), dan Pasal 39 ayat 1 (i).

Analisis Dampak

Dampak didefinisikan sebagai konsekuensi yang timbul atas kemungkinan terjadinya TPPU pada tindak pidana perpajakan, baik berupa konsekuensi fiskal ataupun konsekuensi ekonomi cara lebih luas. Berdasarkan analisis dampak riil disebutkan bahwa Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (i) memiliki konsekuensi yang besar atas seluruh indikator yang berkaitan dengan kondisi riil yang telah terjadi, seperti nilai rata-rata indikasi TPPU berdasarkan penyidikan TPPU pada jenis pidana TPA (P21) dan nilai rata-rata indikasi TPPU berdasarkan pendekatan *ultimum remedium* pada jenis pidana TPA. Kondisi yang sama juga terlihat pada analisis dampak potensial, seluruh indikator menyebutkan Pasal yang sama atas konsekuensi tertinggi tindak pidana perpajakan pada TPPU, dimana penerimaan pajak yang tidak memenuhi target dan kepercayaan publik yang menurun akan menjadi faktor yang memiliki pengaruh yang potensial apabila terjadinya tindak pidana perpajakan atas TPPU tersebut dengan persentase bobot mencapai 50%.

Konsekuensi yang besar atas Pasal 39A dan pasal 39 ayat 1 (i) memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan yang terkait pada perpajakan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menerbitkan faktur pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Kepercayaan publik yang besar sangat diperlukan dengan meningkatkan peran pemerintah untuk menegakkan hukum atas perorangan ataupun perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk tidak patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakan sehingga berakibat pada kemungkinan terjadinya TPPU atas penghindaran pajak yang mereka lakukan.

Analisis Risiko

Selanjutnya, kondisi riil dan potensial yang teridentifikasi atas ancaman, kerentanan, dan dampak diberikan bobot berdasarkan expert view hasil Focus Group Discussion dari penyidik dan manajemen penyidikan DJP. Rincian pembobotan adalah sebagai berikut:


TABEL 4.3: Rincian Pembobotan Analisis Risiko TPPU di Sektor Perpajakan

No	Faktor Risiko	Pembobotan
1	ANCAMAN	
a.	Ancaman Riil	40%
b.	Ancaman Potensial	60%
	Total Ancaman	100%
2	KERENTANAN	
a.	Kerentanan Riil	50%
b.	Kerentanan Potensial	50%
	Total Kerentanan	100%
3	DAMPAK	
a.	Dampak Riil	40%
b.	Dampak Potensial	60%
	Total Dampak	100%

Sumber: Hasil FGD SRA TPPU di Sektor Perpajakan

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis terhadap seluruh faktor risiko berdasarkan pembobotan tersebut, telah dihasilkan peta risiko TPPU berdasarkan jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan sebagai berikut:

GAMBAR 4.1: Peta Risiko TPPU menurut Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan



Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor risiko utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu Pasal 39A – Penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan Pasal 39 ayat 1 (i) - Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong, yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko.

D.2. Karakteristik Key Risk Kasus TPPU pada Jenis Pidana di Bidang Perpajakan

Pasal 39A dikategorikan sebagai risiko tertinggi karena sampai saat ini terdapat indikasi adanya setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selain itu, Wajib Pajak masih melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga menimbulkan *tax gap* yang besar. Konsekuensi yang ditimbulkan atas tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara dan dapat menjadi indikasi terjadinya TPPU.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, juga diketahui bahwa wajib pajak yang melakukan tindak pidana pasal 39A sebesar 83%. Hal ini juga didukung dengan besarnya konsekuensi potensial yang timbul atas terjadinya tindak pidana pasal 39A, antara lain: *Unfair Competition*; Fiskal – Lower Public Sector Revenue; Reputasi Industri Keuangan yang buruk; serta Kepercayaan Publik yang berkurang.

Selain itu, Pasal 39 ayat 1 (i) juga dikategorikan berisiko tinggi, dimana terdapat wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan dari wajib pajak

dan/atau faktor ketidakpahaman wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakan. Risiko ini memungkinkan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dapat merugikan Negara.

Risiko tinggi atas Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (i) juga dapat disebabkan oleh sistem pemungutan pajak secara *self-assessment* yang diterapkan DJP saat ini. Berdasarkan penjelasan UU KUP menyebutkan bahwa wajib pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan. Sistem ini memiliki konsekuensi, yaitu wajib pajak dapat menjadi tidak patuh dengan tidak melakukan pelaporan dan/atau penyetoran seluruh transaksi yang telah dilakukannya. Secara luas, tindak pidana perpajakan ini juga nantinya dapat berdampak pada terjadinya TPPU di Indonesia.

Risiko Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (i) ini dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan karakteristik risikonya, dimana berdarakan profil risiko diketahui bahwa Pengusaha adalah wajib pajak yang paling berisiko melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 39A. Modus pidana yang dilakukan adalah biasanya wajib pajak mendirikan banyak perusahaan rekaan yang memiliki kegiatan usaha tidak jelas/fiktif atau wajib pajak juga dapat mendirikan perusahaan illegal untuk mengelabui fiskus dengan menggunakan akta pendirian palsu yang tidak terdaftar secara hukum. Dari faktor wilayah, pulau Jawa memiliki tingkat risiko yang lebih besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Hal lainnya, tindak pidana perpajakan Pasal 39A juga dapat diketahui dari pola transaksi terjadinya TPPU, yaitu wajib pajak biasanya melakukan pembelian aset berupa apartemen, rukan, kendaraan mewah, kios, atau villa. Selain itu, perbankan juga menjadi faktor penting, dimana wajib pajak menempatkan dana nya baik melalui rekening pribadi ataupun pihak ketiga. Berdasarkan karakteristik risiko ini menyimpulkan bahwa beberapa industri di luar DJP ikut berkaitan erat dapat terjadinya TPPU pada tindak pidana perpajakan, seperti properti, perbankan, otomotif, dan notaris. Kerjasama antara DJP dan industri-industri tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah terjadinya TPPU pada tindak pidana perpajakan di Indonesia.

E. Evaluasi Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

E.1. Mitigasi Risiko Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan

Berdasarkan peta risiko diketahui bahwa *key risk* TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan berkaitan dengan Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i. Perbuatan-perbuatan tersebut berada pada kategori *high risk* dan berada pada area memerlukan prioritas penanganan. Berdasarkan karakteristik dominan tindak pajak Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i, maka terhadap risiko tersebut perlu untuk dilakukan upaya pencegahan dan monitoring sebagai berikut:

a. Profil Pelaku

Didominasi oleh perseorangan dengan latar belakang pengusaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor. Cukup sulit untuk membuat suatu profiling *one size fits all* bagi latar belakang pengusaha. Upaya mitigasi terkait hal ini, yaitu perlu dilakukan verifikasi yang lebih mendalam terutama untuk pengajuan PKP dengan kelompok usaha tersebut. Selain itu dalam rangka pencegahan, DJP perlu untuk mempublikasikan keberhasilannya dalam penegakan hukum TPPU sebagai sarana sosialisasi dalam rangka memberikan deterrent effect bagi masyarakat.

b. Wilayah terjadinya,

Wilayah terjadinya kejahatan dominan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sehingga perlu untuk memusatkan perhatian pada wilayah-wilayah tersebut baik dalam hal penggerahan sumber daya, dan kebijakan strategis terkait pencegahan dan pemberantasan.

c. Modus tindak pidana asal

Penggunaan perusahaan fiktif /perusahaan tidak aktif untuk merekayasa transaksi keuangan sering dilakukan sehingga perlu pengawasan yang lebih komprehensif sejak pertama pendaftaran NPWP/PKP, terutama untuk PKP, karena dengan PKP lah suatu entitas berhak untuk memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran.

d. Tipologi TPPU

TPPU di bidang perpajakan dilakukan secara konvensional pada penyedia jasa keuangan, property, kendaraan, usaha. DJP perlu memperluas dan mengefektifkan pemanfaatan data-data terkait aset berupa apartemen, rumah, tanah, kendaraan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkaya data perpajakan tapi juga untuk efektifitas penegakan rezim TPPU.

E.2. Kerentanan Utama Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan

Hasil penilaian risiko, menemukan bahwa hal-hal yang paling rentan terhadap penegakan rezim TPPU di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut:

a. Rata-rata Lama Pemenuhan Penelusuran Transaksi Keuangan ke PPATK terkait Indikasi Perkara TPPU;

Penegakan hukum rezim TPPU di bidang perpajakan sangat bergantung pada informasi aliran transaksi keuangan. Dari informasi tersebut dapat diketahui asal-usul dana atau tujuan dana dilarikan. Tanpa adanya informasi transaksi keuangan yang memadai, sangatlah sulit untuk membuktikan unsur TPPU serta menelusuri dan merampas aset pelaku. PPATK merupakan instansi yang dapat menyediakan informasi intelijen

transaksi keuangan karena *reporting parties* PPATK adalah penyedia jasa keuangan maupun non jasa keuangan.

- b. Rata-rata Lama Pemenuhan Permintaan Informasi ke PJK terkait Indikasi Perkara TPPU;

Dalam rangka efektifitas penyidikan TPPU, pengumpulan informasi terkait transaksi keuangan maupun aset tersangka maka penyidik tidak hanya meminta informasi kepada PPATK saja namun juga kepada sejumlah penyedia jasa keuangan maupun instansi yang terkait. Urgensi informasi transaksi keuangan dan aset adalah hal yang sangat menentukan pada penyidikan TPPU.

- c. Rasio kecukupan dan kecakapan SDM Penanganan TPPU;

Jumlah Penyidik yang cakap menangani TPPU sangatlah terbatas, indikator kecakapan antara lain adalah pengalaman penanganan kasus, jumlah PPNS yang telah mengikuti diklat atau pendidikan terkait TPPU sangatlah sedikit. Jumlah Penyidik dengan pemahaman yang baik dalam menangani TPPU berpengaruh dalam efektifitas penegakan rezim TPPU.

- d. Rata-rata Lama Penanganan Perkara TPPU hingga P21

Semakin cepat perkara TPPU tersebut hingga ke tahap penuntutan maka korelasinya positif terhadap penegakan rezim TPPU. Dalam hal terlalu lama, terdapat kemungkinan kasus terhenti/tidak berlanjut sehingga tidak dapat menjangkau aset-aset yang berpotensi untuk dipulihkan.

- e. Potensi Kesulitan Asset Recovery TPPU pada TPA

Terbatasnya informasi DJP terkait data aset dan transaksi menimbulkan potensi sulitnya mencapai tujuan aset recovery dalam suatu pemidanaan TPPU.

- f. Kerjasama Penegakan Hukum

Kerjasama antara Penyidik dengan pihak-pihak pada instansi lain dapat mendukung dan mendorong penyelesaian penanganan kasus TPPU. Penanganan kasus TPPU melibatkan banyak pihak lain terutama terkait informasi transaksi dan aset.

- g. Kompleksitas Pembuktian TPPU di Peradilan pada TPA

Kesepahaman terkait penanganan TPPU antar instansi penegak hukum adalah penting, terutama masalah pembuktian. Ketidakharmonisan dapat memperlambat penanganan TPPU dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam penanganan TPPU.

h. Efektivitas (kualitas) Pertukaran Informasi

Informasi yang berkualitas dapat mempercepat penanganan TPPU, informasi yang tidak lengkap atau tidak adanya informasi sama sekali dapat menghambat penyelesaian kasus TPPU.

i. Kecukupan Legislasi dan Regulasi

Peraturan yang komprehensif dan mudah dipahami terkait penanganan TPPU diperlukan dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus.

E.3. Priority Action Penegakan Hukum TPPU di Bidang Perpajakan


Penegakan hukum rezim TPPU di bidang perpajakan tidak terlepas dari proses penanganan tindak pidana perpajakannya itu sendiri. Penegakan hukum rezim TPPU di bidang perpajakan merupakan hal yang cukup baru sehingga penanganannya dilakukan secara konservatif, yaitu dalam hal tindak pidana asal diyakini telah terjadi, dan tersangka secara meyakinkan memiliki aset yang terindikasi didapatkan dari hasil kejahatan. Sehingga mitigasi tidak hanya dilakukan pada penanganan TPPU saja tapi perlu pula terhadap proses penanganan tindak pidana asalnya.

Adapun tindakan-tindakan prioritas yang perlu untuk dilakukan disajikan secara umum dalam rekomendasi strategis sebagai berikut:

- a. Dalam upaya pencegahan, serta untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan dilakukan penilaian risiko berupa *Compliance Risk Management* (CRM) untuk efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam upaya peningkatan kepatuhan dan pengambilan keputusan strategis berbasis risiko.
- b. Melaksanakan mitigasi teknis yang terkait langsung dengan tindak pidana perpajakan yang paling berisiko TPPU yaitu Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf I, diantaranya:
 - 1) Mitigasi yang terkait dengan karakteristik dominan TPPU di bidang perpajakan sebagaimana disebutkan pada E.1;
 - 2) Mengevaluasi peraturan/kebijakan terkait PPN, salah satunya mengenai penanganan terhadap Wajib Pajak, Penerbit, dan/atau Pengguna Faktur Pajak tidak sah;
 - 3) Dalam hal ditemukan indikasi TPPU beserta asetnya pada penyidikan Pasal 39A maka wajib dilakukan penyidikan TPPU;
- c. Meningkatkan kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan TPPU secara selektif, dengan:
 - 1) Menambah jumlah output target P21 berdasarkan Standar Biaya Keluaran;

- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan kegiatan forensic digital dalam mendukung efektifitas penegakan hukum di bidang perpajakan dan TPPU;
 - 3) Memperluas dan mengembangkan input bahan bukti permulaan melalui penyelenggaraan workshop, pengembangan kasus pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan.
- d. Mengefektifitaskan proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan pencucian uang melalui penguatan unit-unit terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dengan priority action sebagai berikut:
- 1) Melakukan kajian dan penelaahan atas petunjuk teknis/kebijakan/peraturan terkait proses pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan/TPPU;
 - 2) Melakukan penataan struktur organisasi/kelembagaan di bidang penegakan hukum berdasarkan kajian terhadap peraturan terkait;
 - 3) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terkait penanganan tindak pidana termasuk penyempurnaan database/basis data Wajib Pajak. Basis data tindak pidana diperlukan untuk mengawasi tidak diulanginya perbuatan pidana, termasuk aplikasi untuk efisiensi dan pengawasan permintaan informasi ke PPATK;
 - 4) Penyusunan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan penegakan hukum, yaitu: juknis tentang pelaksanaan tindak pidana pencucian uang, petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang sitaan atas aset yang disita dari kegiatan penyidikan tindak pidana asal dan TPPU, serta petunjuk pelaksanaan kegiatan forensic *digital* dalam rangka kegiatan penegakan hukum;
 - 5) Apresiasi terhadap penyidik yang melakukan penyidikan TPPU;
 - 6) Pengembangan dan pemanfaatan kegiatan forensic digital dalam mendukung kegiatan penegakan hukum.
- e. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga untuk mengatasi keterbatasan informasi maupun untuk mendukung percepatan penanganan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya terhadap jenis Tindak Pidana Perpajakan yang berisiko tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya dengan Kejaksaan, Bareskrim POLRI, PPATK, OJK, KPK, Penyedia Jasa Keuangan, Kemenkumham, dll, antara lain:

- Penyusunan sistem informasi terpadu dalam pembukaan rahasia perbankan;
 - Merekomendasikan PPATK untuk memprioritaskan permintaan informasi terkait penanganan TPPU di bidang perpajakan serta untuk menyelenggarakan diklat terkait TPPU kepada seluruh stakeholder demi penyamaan persepsi dalam penegakan rezim TPPU;
 - Melakukan kajian tentang Beneficial Owner (BO) dan persiapan terkait penerapan *Automatic Exchange of Information* (AOEi);
 - Turut serta dalam penyusunan *Mutual Legal Assistance* dengan negara lain;
- f. Pembangunan SDM untuk mendukung penyidikan TPPU dengan jumlah yang proposional berbasis penilaian risiko melalui training, diklat, struktur organisasi/remunerasi.




5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Indonesia National Risk Assessment (NRA) yang dilakukan di tahun 2015 telah menempatkan tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana berisiko tinggi ketiga secara nasional setelah tindak pidana narkotika dan korupsi;
2. Hasil NRA tersebut ditindaklanjuti dalam Strategi Nasional pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT (Stranas TPPU), salah satunya melalui program penilaian risiko sektoral pada tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Sectoral Risk Assesment (SRA) TPPU di bidang perpajakan bertujuan untuk menilai risiko tindak pidana di bidang perpajakan terhadap TPPU agar penanganan TPPU dapat dilakukan secara efektif dan terfokus mengingat keterbatasan sumber daya;
4. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap 18 jenis delik pidana perpajakan, ditemukan bahwa tindak pidana perpajakan Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i merupakan tindak pidana yang paling berisiko terhadap dilakukan pencucian uang. Hasil tersebut terkonfirmasi dengan data jumlah penyidikan dan penyelidikan yang didominasi oleh kedua tindak pidana tersebut;
5. Atas hasil risiko yang telah ditetapkan tersebut, dirancang upaya-upaya mitigasi risiko demi efektifitas penegakan hukum perpajakan dan rezim TPPU;
6. Mitigasi-mitigasi tersebut terangkum dalam rekomendasi strategis DJP terkait penanganan TPPU untuk ditindaklanjuti oleh DJP.

B. Rekomendasi Strategis

1. Dalam upaya pencegahan TPPU serta untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, perlu dilakukan penilaian risiko berupa *Compliance Risk Management* (CRM) untuk efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam upaya peningkatan kepatuhan dan pengambilan keputusan strategis berbasis risiko.
2. Melaksanakan mitigasi teknis yang terkait langsung dengan tindak pidana perpajakan yang paling berisiko TPPU yaitu Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf I
3. Meningkatkan kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan TPPU secara selektif.
4. Mengefektifitaskan proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan pencucian uang melalui penguatan unit-unit terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.
5. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga untuk mengatasi keterbatasan informasi maupun untuk mendukung percepatan penanganan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya terhadap jenis Tindak Pidana Perpajakan yang berisiko tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui kerja sama dengan Kejaksaan, Bareskrim POLRI, PPATK, OJK, KPK, Penyedia Jasa Keuangan, Kumham, dll.
6. Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyidikan TPPU dengan jumlah yang proposional berbasis penilaian risiko melalui training, diklat, *short course*, struktur organisasi/remunerasi.



DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2014). International Fraud Examiners Manual.

Bartlett, B. (2002). *The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development*. Asian Development Bank.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Method* (12th ed.). United States of America: McGraw-Hill/Irwin.

Financial Action Task Force (FATF). (2007). *Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures*.

_____. (2013). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*.

Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 2-3.

Laporan Tahunan Ditjen Pajak, 2013-2015.

PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.

_____. Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bulanan beberapa edisi.

Royal Canadian Mounted Police. (2006). *Strategic Priority: Organized Crime 2006 Canada / US Organized Crime Threat Assessment*.

The World Bank, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. Statistik LTKM dengan Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2011-2016


II. Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan, 2014-2016




LAMPIRAN 1:

Statistik LTKM dengan Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2011-2016


a. Jumlah dan Rata-Rata Nominal LTKM dengan Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2011-2016




b. Jumlah Kumulatif LTKM dengan Indikasi TP di Bidang Perpajakan, Menurut Jenis Pihak Pelapor, 2011-2016




c. Jumlah Kumulatif LTKM dengan Indikasi TP di Bidang Perpajakan, Menurut Propinsi Lokus Kejadian Transaksi, 2011-2016




d. Jumlah dan Distribusi Kumulatif LTKM dengan Indikasi TP di Bidang Perpajakan, Menurut Jenis Terlapor, 2011-2016



e. Jumlah Kumulatif LTKM dengan Indikasi TP di Bidang Perpajakan, Menurut Profil Utama Terlapor Perorangan, 2011-2016




f. Jumlah Kumulatif LTKM dengan Indikasi TP di Bidang Perpajakan, Menurut Kategori Usia Terlapor Perorangan, 2011-2016




LAMPIRAN 2:

Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan, 2014-2016



A. Jumlah Kumulatif Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan tahun 2014-2016




Dengan Uraian Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan:



B. Jumlah Kumulatif Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan (termasuk 44B) tahun 2014-2016



C. Jumlah Kumulatif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2014-2016



D. Jumlah Kumulatif Pemulihan Kerugian Negara dari Pasal 44B dan Perampasan Aset tahun 2014-2016

Tindak Pidana	PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA		
	2014	2015	2016
Pencucian Uang	-	32,103,678,017	7,558,017,372
Perpajakan (44B)	19,230,327,095	112,080,716,225	670,471,799,970



KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190

Kotak Pos 124

Telepon +(62)21-5250208, 5251509

Faksimili +(62)21-584792

website : <http://www.pajak.go.id/>

